

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendapatan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu tumpuan dalam memperoleh dana untuk membiayai pembangunan suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak pribadi atau badan kepada negara yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan akan digunakan bagi kepentingan negara untuk kemakmuran rakyat.

Di Indonesia sendiri penerimaan negara dari perpajakan sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.315,9 triliun atau dapat dikatakan bertumbuh hingga 14,3 persen. Menurut Menteri Keuangan, pertumbuhan perpajakan pada tahun tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan sejak tahun 2012. Namun penerimaan perpajakan sejauh ini tidak pernah mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Seperti pada penerimaan pajak tahun 2018 yang hanya mencapai Rp1.315,9 triliun atau sekitar 92,4 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.424 triliun. Pajak merupakan pengurangan laba bersih yang ada di perusahaan. Apabila laba yang diperoleh perusahaan besar, maka pajak penghasilan yang akan dibayarkan juga akan besar. Oleh karena itu, harus ada perhatian lebih dari pemerintah dalam hal perpajakan ini.

Di Indonesia sub sektor perkebunan merupakan sektor yang cukup produktif. Dari data yang dimiliki Direktorat Jendral Pajak (DJP) menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) sub sektor perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 tercatat PDB sebesar Rp338,50 triliun, tahun 2015 sebesar Rp345,16 triliun, tahun 2016 sebesar Rp357,14 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp373,05 triliun. Tercatat dari data PDB 2008-2012 proporsi dari sektor ini sebesar 14,44 persen, proporsi ini lebih besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Akan tetapi jika dilihat dari data penerimaan pajak, sektor perkebunan hanya menyumbang *tax ratio* sebesar 1,25 persen, total *tax ratio* ini lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor lain seperti pertambangan dan sektor lainnya.

Penyebab hasil penerimaan pajak yang rendah di sub sektor perkebunan salah satunya diakibatkan karena adanya penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak berupa *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, sebagian wajib pajak dalam menghindari pajak tersebut menggunakan sebagian celah dan kelemahan suatu peraturan per Undang-Undangan, sehingga nantinya wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajak terutang yang harus dibayarnya (Hutagaol, 2007).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* diantaranya adalah foreign activity dan preferensi risiko eksekutif. Ariffin (2013) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki perusahaan multinasional memiliki kemungkinan memanfaatkan praktik seperti *transfer pricing* dalam penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan perbedaan tarif

pajak antara Indonesia dengan negara lain yang menerapkan tarif rendah, perusahaan multinasional dapat memiliki beban pajak yang lebih rendah (Rego, 2003).

Suatu perusahaan memiliki eksekutif yang berperan dalam menentukan skema penghindaran pajak perusahaan. Pada dasarnya, eksekutif terdiri dari CEO, CFE, dan top eksekutif lainnya tidak benar-benar memiliki keahlian dalam hal perpajakan sehingga eksekutif tidak secara langsung terjun dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan eksekutif adalah dengan menempatkan orang kepercayaannya yang memiliki keahlian untuk mengamati sekaligus merancang skema penghindaran pajak agar sesuai dengan keinginan eksekutif (Dyrenge, 2009). Semakin eksekutif memiliki sifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Budiman, 2012).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menunjukkan pengaruh positif signifikan dari *foreign activity* terhadap penghindaran pajak. Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia yang melakukan aktivitas diluar negeri cenderung akan memikirkan segi perpajakan sebagai salah satu alasan perusahaan mengoperasikan perusahaan di luar negeri. Aktivitas luar negeri ini dalam rangka perusahaan melakukan perencanaan pajak agar pajak yang akan dibayarkan dapat diminimalisir dibuktikan dengan adanya hubungan negatif signifikan terhadap *Cash ETR*.

Hidayah (2015) melakukan penelitian mengenai *foreign activity* dan menemukan hasil bahwa ada pengaruh positif signifikan dari *foreign activity*

terhadap *tax avoidance*. Ini berarti semakin tinggi aktivitas perusahaan yang dilakukan diluar negeri maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* juga akan tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati (2014) melakukan penelitian mengenai *foreign activity* dan menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh perusahaan multinasional terhadap penghindaran pajak. Peneliti yang dilakukan Swingly dan Surakartha (2015) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya apabila karakter yang dimiliki eksekutif adalah karakter *risk averse*, maka kemungkinan eksekutif untuk melakukan *tax avoidance* akan rendah.

Penelitian serupa juga dilakukan Feranika (2016), penelitian tersebut menemukan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini juga berarti sama seperti penelitian yang dilakukan Swingly dan Surakartha (2015), apabila perusahaan memiliki eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* maka kemungkinan eksekutif mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance* akan tinggi, berlaku sebaliknya apabila karakter yang dimiliki eksekutif perusahaan *risk averse* maka kemungkinan untuk melakukan *tax avoidance* akan rendah.

Penelitian yang dilakukan Mayangsari (2015) ditemukan hasil yang berbeda yang mana preferensi risiko eksekutif tidak mempengaruhi tindakan yang menyebabkan munculnya *tax avoidance* sehingga ada perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang telah disinggung bahwasanya Pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya dijelaskan kembali dalam pasal 1 ayat 2 bahwasanya wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Suatu ketentuan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan memiliki sifat wajib bagi orang perseorangan atau badan hukum dan setiap wajib pajak wajib melaporkan pajak usahanya, dengan adanya peraturan perundang-undangan diharapkan setiap wajib pajak taat dalam melakukan pelaporan pajak guna menghindari timbulnya suatu tindakan yang merugikan negara.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas penelitian ini berfokus kepada pengaruh *foreign activity* dan preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Karena ada perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguji kembali variabel-variabel penelitian seperti *foreign activity* dan preferensi risiko eksekutif dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda.

Penelitian dilakukan pada perusahaan sub sektor perkebunan karena sektor ini merupakan sektor yang produktif yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Foreign activity* dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *foreign activity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?
2. Apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah terkait adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh *foreign activity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang problematika pengaruh *foreign activity* dan preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance*. Serta dapat memberikan masukan pemikiran bagi para pembaca penulisan ini dan khususnya bagi civitas akademik Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam rangka menurunkan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan agar tingkat penerimaan pajak di sub sektor perkebunan dapat ditingkatkan dan diharapkan pada penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk di masa yang akan mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku dan menguraikan masalah mengenai *foreign activity* dan preferensi risiko eksekutif yang mampu mempengaruhi *tax avoidance*.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian berisi data, model, alat analisis, dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan berupa variabel independen yaitu *foreign activity* dan preferensi risiko eksekutif. Serta variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil dari pengujian variabel-variabel dalam penelitian ini, analisa data dan pembahasan data melalui metode kuantitatif.

Bab V Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data hasil penelitian, dalam bab ini diuraikan kesimpulan dalam bentuk pernyataan singkat hasil penelitian serta saran yang dibuat berdasarkan pertimbangan peneliti.